BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, bahwa Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sisitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP WH adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

7. Satuan.....

7. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di desa dan dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
8. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
9. Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disingkat Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa.
13. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disingkat Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten Simeulue, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat atau penggunaan tenaga atau sumber daya masyarakat setempat untuk melindungi masyarakatnya yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala desa.

Pasal.....

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Linmas adalah sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat yang diharapkan dapat membantu mengatasi gangguan yang diakibatkan oleh bencana atau membantu penanganan bencana, membantu memelihara keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, serta membantu uapaya pertahanan negara.

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Linmas adalah penyelenggaraan Linmas yang meliputi :

a. Pembentukan kelembagaan linmas;
b. Tugas, Hak dan Kewajiban;
c. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;
d. Sarana dan prasarana Satlinmas; dan
e. Pendanaan penyelenggaraan Satlinmas.

BAB III
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN LINMAS

Pasal 5

Kelembagaan linmas dibentuk berdasarkan tingkatan yang terdiri dari:

a. Satgas Linmas Kabupaten;
b. Satgas Linmas Kecamatan; dan
c. Satlinmas Desa.

Pasal 6

(1) Satgas Linmas Kabupaten di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Satgas Linmas Kabupten terdiri dari Dewan Pembina dan Pengarah, Tim Asistensi, Kasatgas linmas dan Anggota Satgas linmas.
(3) Dewan Pembina dan Pengarah Satgas Linmas Kabupaten adalah Bupati beserta unsur Forkopimda yang ditetapkan sesuai kebutuhan.
(4) Tim Asistensi Satgas Linmas Kabupaten adalah sebagai berikut:
    a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim;
    b. Asisten yang membidangi Pemerintahan selaku Anggota Tim;

c. Kepala.....

c. Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi linmas selaku Anggota Tim;
d. Kepala SKPK yang meneyeleggarakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Anggota Tim;
e. Kepala SKPK yang menyelenggarakan fungsi perencanaan selaku Anggota Tim;
f. Kepala SKPK yang menyelenggarakan fungsi keuangan selaku Anggota Tim;
g. Kepala SKPK yang menyelenggarakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Bela Negara selaku Anggota Tim.
h. Kepala Bidang pada SKPK yang melaksanakan fungsi trantib selaku anggota tim
i. Kepala Bidang pada SKPK yang melaksanakan fungsi pengawasan syariat islam selaku anggota tim;
j. Kepala Bidang pada SKPK yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa selaku anggota tim.

(5) Kasatgas Linmas Kabupaten adalah Kepala Bidang yang melaksanakan fungsi Linmas pada SKPK.

(6) Anggota Satgas Linmas Kabupaten adalah aparatur linmas Kabupaten.

(7) Jumlah anggota Satgas Linmas Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.

Pasal 7

(1) Satgas Linmas Kecamatan ditetapkan dengan Keputuan Bupati Simeulue berdasarkan usulan Camat.

(2) Satgas Linmas Kecamatan terdiri dari Dewan Pembina/Pengarah Kecamatan, Kasatgas Linmas Kecamatan dan Anggota Satgas Linmas Kecamatan.

(3) Dewan Pembina dan Pengarah Satgas Linmas Kecamatan adalah Camat beserta unsur Forkopimcam yang ditetapkan sesuai kebutuhan.

(4) Kasatgas Linmas Kecamatan adalah Kepala Seksi yang malaksanakan fungsi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan.

(5) Anggota Satgas Linmas Kecamatan adalah aparatur linmas Kecamatan dan/atau anggota Satlinmas Desa dan/atau anggota masyarakat yang dipilih secara selektif dan efektif untuk melaksanakan tugas.

(6) Jumlah.....

(6) Jumlah anggota Satgas Linmas Kecamatan adalah 10 (sepuluh) orang.

Pasal 8

(1) Pada tingkat desa dibentuk Satlinmas Desa.
(2) Satlinmas Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Satlinmas Desa terdiri dari Kasat Linmas, Kepala Pelaksana, Komandan Regu, dan Anggota Satlinmas Desa.
(4) Kasat Linmas Desa adalah Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa
(5) Kepala Pelaksana adalah adalah Kepala Seksi yang malaksanakan tugas Ketentraman dan Ketertiban di desa.
(6) Komandan Regu adalah unsur masyarakat yang memenuhi syarat yang dtunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kasat Linmas.
(7) Anggota Satlinmas Desa adalah unsur masayarakat desa setempat yang memenuhi syarat dan efektif untuk melaksanakan tugas.
(8) Jumlah anggota Satlinmas Desa paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 9

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Satgas Linmas Kecamatan atau Anggota Satlinmas Desa terdiri dari:

a. warga negara indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. tidak pernah di hukum pidana dan atau melanggar Qanun Syariat Islam;
e. sehat jasmani dan Rohani;
f. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
g. jenjang Pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
h. Tidak menjadi Pengurus dan Anggota Partai Politik;

i. bersedia.....

i. bersedia membuat penyataan menjadi Anggota Satgas Linmas atau Anggota Satlinmas secara suka rela dan berperan aktif dalam kegiatan linmas; dan

j. bagi anggota Satgas Linmas kecamatan bertempat tinggal di kecamatan setempat, dan bagi anggota satlinmas bertempat tinggal di desa setempat.

Pasal 10

(1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dikukuhkan oleh Bupati.

(2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP&WH untuk mengukuhkan Satlinmas.

(4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan, mengucapkan janji Satlinmas secara Bersama-sama.

BAB IV
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Tugas Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah:

a. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan Linmas tingkat kabupaten;

b. Merumaskan kebijakan peningkatan kapasitas dan pembinaan Linmas;

c. Merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Linmas;

d. Menyiapkan Satlinmas dalam rangka membantu pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

e. Menyiapkan Satlinmas untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;

f. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan dan pengembangan Satlinmas;

g. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi dari Satgas Linmas Kecamatan atau Satlinmas Desa;

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

i. Membantu.....

i. Membantu Satpol PP dan WH untuk deteksi dan cegah dini dalam penegakkan Qanun Syariat Islam dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
j. Menugaskan personil Satpol PP dan WH untuk membantu Satgas linmas Kecamatan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 12

Tugas Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah :

a. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Linmas pada desa;
b. Melaksanakan koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
c. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi dari Satlinmas Desa;
d. Megidentifikasi dan Menyusun usulan sarana prasarana pelaksanaan Linmas;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi Satlinmas dalam rangka membantu pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
f. Melakukan monitoring dan evaluasi Satlinmas untuk penugasan, pencarian, pertolongan, dan penyelamatan korban bencana;
g. Melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Satlinmas;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Satgas Linmas Kabupaten.

Pasal 13

Tugas Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah:

a. membantu mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan desa yang berskala kewenangan desa;
b. membantu mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ,Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;

d. membantu.....

d. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
e. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan;
f. membantu upaya pertahanan negara;
g. membantu pengamanan objek vital;
h. membantu penegakan Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Satgas Linmas.

Pasal 14

Satgas Linmas dan Satlinmas berhak:

a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas linmas;
b. mendapatkan kartu tanda anggota Linmas;
c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
d. mendapatkan piagam penghargaan pengabdian bagi yang telah mengabdi 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
e. mendapatkan insentif dan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Besaran insentif atau honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 point e ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri untuk insentif atau honorarium dalam rangka penugasan seperti Pengamanan Pemilihan Umum dan lain-lain.

Pasal 16

Pemenuhan atas hak Anggota Satgas Linmas dan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Satlinmas wajib melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;

a. melaksanakan janji Satlinmas; dan
b. melaporkan kepada Kasat Linmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB.....

BAB V
PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATLINMAS

Pasal 18

(1) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.
(2) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan.
(3) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh provinsi dan diusulkan oleh kepala desa melalui camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di kabupaten.

Pasal 19

(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:
    a. ceramah;
    b. diskusi; dan
    c. simulasi.
(2) Materi peningkatan kapasitas, meliputi:
    a. Pengetahuan bidang kesamaptaan, bertujuan pembentukan kedisiplinan dan pembinaan jasmani, yang meliputi materi PBB, Peraturan Penghormatan, Tata Upacara, Bela diri, senam/olah raga.
    b. Pengetahuan bidang perlindungan masyarakat, bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan masyarakat, yang meliputi:
        1. pengetahuan dasar linmas, yang meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi linmas;
        2. etika pergaulan;
        3. norma-norma tri kerukunan hidup beragama;
        4. hukum qanun syariat islam;
        5. hukum jinayat;
        6. pam swakarsa; dan
        7. bela negara.
    c. Pengetahuan bidang penanganan gangguan kamtibmas, yang meliputi:

1. pengaturan.....

1. pengaturan lalu lintas;
2. penjagaan dan siskamling;
3. sikap dasar pengawalan orang maupun barang;
4. penggunaan tongkat dan borgol;
5. penggeledahan badan;
6. teknik mebawa tersangka;
7. patroli;
8. pengamanan tps;
9. deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan tranmas. dan
10. deteksi dini dan cegah dini pada pelanggaran qanun syariat islam dan gangguan tibum dan tranmas.

d. Pengetahuan bidang penanggulangan bencana yang meliputi:
   1. pengetahuan tentang bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami;
   2. sistem komunikasi;
   3. pengetahauan dasar sar;
   4. pengetahuan p3k
   5. pengetahuan tentang bencana kebakaran baik gedung, hutan dan lahan;
   6. penggunaan dan jenis alat pemadam kebakaran;
   7. penanganan gawat darurat;
   8. mitigasi bencana; dan
   9. penanganan pengungsi.

Pasal 20

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA SATLINMAS

Pasal 21

Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dari Aparatur Linmas yang berada di kabupaten dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 22

(1) Pendanaan pengadaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
   d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
   e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah provinsi, kabupaten dan Desa.

Pasal 23

Sarana bagi Satlinmas terdiri dari:

a. Perlengkapan operasional; dan
b. kendaraan operasional.

Pasal 24

Pelengkapan operasional sebagimana dimaksud pada Pasal 23 huruf (a) terdiri atas:

a. Perorangan;
b. Beregu.

Pasal 25

Pelengkapan operasional perorangan sebagimana dimaksud pada Pasal 24 huruf (a) terdiri atas:

a. Pakaian Tugas;
b. atribut Pakaian Tugas;
c. Kelengkapan Pakaian Tugas; dan
d. perlengkapan lainnya.

Pasal 26

(1) Prasarana bagi satlinmas berupa Posko Satlinmas.
(2) Setiap desa paling sedikit memiliki 1 (satu) unit Posko Satlinmas dibawah kendali Kepala Desa selaku Kasatlinmas.

Pasal 27

(1) Teknis spesifikasi pengadaan sarana dan prasarana satlinmas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan keuangan desa.
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku penggunaan pakaian tugas, atribut dan kelengkapan pakaian tugas, dapat dilakukan secara bertahap dan mulai diwajibkan tanggal 1 Januari 2027.

BAB.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 21 Oktober 2024 M
18 R.Akhir 1446 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

TEUKU REZA FAHLEVI

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 21 Oktober 2024 M
18 R.Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

DADI JULIARDI BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 47